**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Supranomo Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 102.

H. Zaenal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 6, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 118-119.

Gultom Maidin 2006. *Op Cit* hal. 34.

Simanjuntak B. 1984,. *Kriminologi.*: Tarsito, Bandung, hal. 55

**Peraturan Perundang- Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, LN. Nomor 3 Tahun 1997, TLN. Nomor 3668.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN. Nomor 109 Tahun 2002, TLN. Nomor 4235.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, LN. Nomor 32 Tahun 1979, TLN. Nomor 3143.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN. Nomor 165 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN. Nomor 76Tahun 1981.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, LN. Nomor 208 Tahun 2000.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN. Nomor 64 Tahun 2006.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN. Nomor 140 Tahun 2009, TLN. Nomor 5059